PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM SEHATI)

Jalan Timor Raya KM. 66 Oesusu - Kode Pos 85369

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA PKBM SEHATI

NOMOR: 420/12/ PKBM.SHT/ 1 / 2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PKBM SEHATI

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PKBM SEHATI tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan BM SEHATI.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- Keputusan rapat Tutor, Kepala PKBM SEHATI tanggal 27
 Januari 2024; Tentang Pembentukan TPPK, Masa Bakti dari tahun 2004 sd. Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM SEHATI, yang selanjutnya disingkat TPPK PKBM SEHATI, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PKBM SEHATI ini.

KEDUA

TPPK PKBM SEHATI mempunyai Tugas melaksanakan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di lingkungan PKBM SEHATI

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PKBM SEHATI memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan
- pendidikan;
 Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait
 pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan
- d. satuan pendidikan;
- e. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan
- f. kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari
- g. peserta didik yang terlibat kekerasan;
- Memeriksa laporan dugaan kekerasan:
 Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan
- pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di
- j. lingkungan satuan pendidikan;
 Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya
- k. yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan
- kebutuhan korban kekerasan;
 Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang
- m. berhadapan dengan hukum; dan
 Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM SEHATI memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM SEHATI

bertanggung jawab kepada Kepala PKBM SEHATI .

KEENAM : Koordinator TPPK PKBM SEHATI menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PKBM SEHATI dan

Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Kupang

KETUJUH Keputusan Kepala PKBM SEHATI ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di : Oesusu

pada tanggal 27 Januari 2024

KEPALA PKBM SEHATI

SADRAK M. SUAN, S.Pd.,Gr

NIP: 19640919 200604 1 007

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA PKBM SEHATI

NOMOR 420/12/ PKBM.SHT/1/2024

TANGGAL 27 Januari 2024

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK	Ket
1.	Asnath Pe Djoro, S.Pd.K	Tutor	Koordinator	
2.	Adel Hersina Neno, S.Pd	Tutor	Anggota	
3.	Daniel Th. Nalle	Orang Tua	Peserta Didik	
4.	STEFANUS MANGGAR	KOMPTE SEKOLAH	KOMPTE SEKOLAH	
5-	DONATUS OFONG, S.Pd	TUTOR	ANGGOTA	

Ditetapkan di Oesusu

Pada Tanggar 27 Januari 2024

EPALA PKBM SEHATI

SADRAK M. SUAN, S.Pd.,Gr

NIP: 19640919 200604 1 007